



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0071/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2017

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

PROGRAM STUDI SARJANA GIZI UNIVERSITAS INDONESIA, JAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E/E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
4. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Umum Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1464/Menkes/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 001/LAM-PTKes/BA Akr/I/2017 tanggal 29 Januari 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA GIZI UNIVERSITAS INDONESIA, JAKARTA**
- STATUS : TERAKREDITASI
NILAI : 381 (TIGA RATUS DELAPAN PULUH SATU)
PERINGKAT : A (SANGAT BAIK)
- Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Januari 2017



Ketua Umum,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

FORMAT 9. REKOMENDASI PEMBINAAN UNTUK PROGRAM STUDI

Nama Perguruan Tinggi Universitas Indonesia
Nama Fakultas Fakultas Kesehatan Masyarakat
Nama Program Studi Ilmu Gizi
Kode Panel : <Isi Kode Panel>

Berdasarkan hasil asesmen lapangan, penilaian untuk setiap butir, dasar penilaian, memberikan rekomendasi pembinaan program studi tersebut di atas sebagai berikut.

Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

Program studi telah mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian yang jelas dan telah dimengerti dengan baik oleh para pemangkukepentingan. Namun demikian, Indikator kinerja utama (IKU) perlu ditetapkan di tingkat program studi beserta dengan target yang ingin dicapai setiap tahun. Berdasarkan target tersebut, dapat dilakukan monitoring evaluasi apakah kegiatan yang dilakukan sudah dapat mencapai target yang diinginkan.

Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

Tata Pamong dan kepemimpinan telah dilaksanakan dengan baik. Sistem pengelolaan dan penjaminan mutu yang ada dapat terus ditingkatkan. Diperlukan upaya peningkatan publikasi dan aktifitas ilmiah lainnya yang merata bagi semua staf dalam menjamin kepemimpinan yang optimal dan berkelanjutan.

Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan

Mahasiswa yang diterima adalah pilihan dari ribuan yang mendaftar sehingga menjamin kualitas input yang sangat baik. Dengan demikian kualitas lulusan akan dengan mudah dapat diarahkan menjadi kualitas yang terbaik. Hanya perlu mereka lebih diarahkan menjadi lulusan yang nantinya dapat memperbaiki bangsa ini ke depan. Mereka harus mempunyai dedikasi dan komitmen pada saat menduduki posisi yang ada di pemerintahan untuk memperbaiki kondisi pengambil kebijakan gizi yang lebih baik dari yang ada saat ini. Penelusuran kinerja alumni perlu pula menyertakan indikator moral dan karakter (berbudi luhur) pada saat mereka sudah berada di tempat kerja, terutama di pemerintahan.

Standar 4. Sumber Daya Manusia

SDM yang dimiliki oleh PS masih sesuai dengan standar ratio kebutuhan (konvensional) namun tetap memerlukan perencanaan yang lebih baik ke depan, terkait dengan sistem pembelajaran yang membutuhkan jumlah SDM yang lebih besar. Mereka harus berkomitmen untuk dapat membawa PS ke arah pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Upaya peningkatan SDM harus dilakukan secara merata khususnya dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah.

Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

Sistem Pembelajaran PBL (Problem Based Learning) adalah pilihan terbaik dan telah dijalankan dengan baik, walaupun masih perlu ditingkatkan terus menerus. Suasana akademik yang telah dibangun selama ini harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Adanya kelas Interprofesional Education dalam bidang kesehatan menjadikan proses pembelajaran yang komprehensif dan telah memberikan dampak yang sangat positif dalam dunia kerja. Namun demikian, kegiatan interprofesional juga dapat dilakukan dalam berbagai aktifitas pelayanan di

luar kurikulum (ko-kurikuler) misalnya pelayanan Konseling Gizi yang dipadukan dengan pelayanan Kesehatan Gigi (FKG) atau dipadukan dengan Pelayanan Herbal (Farmasi). Ini dapat diimplementasikan dalam rencana pembuatan Pojok Kebugaran. Dalam BRP Pangan Masyarakat, perlu dicantumkan komponen Pangan Halal, yang menjadi trend kebutuhan terkini di tingkat Internasional.

Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

Biaya yang diperoleh selama ini telah diperoleh dari berbagai sumber, bukan saja dari mahasiswa. Peroleh dari usaha mandiri (Ventura) harus terus didorong untuk menjadikan Program Studi lebih baik ke depan. Sarana dan prasarana yang ada sudah sangat baik hanya perlu ditingkatkan terus terutama ketersediaan perlengkapan laboratorium yang sangat terkait dengan kebutuhan mahasiswa khususnya untuk dietetik. Ruang Laboratorium Gizi harus dibangun dengan standar laboratorium gizi yang memadai. Perlu lakukan studi banding ke Pusat Pembelajaran Gizi di negara lainnya dalam pembangunan Laboratorium Gizi untuk pembelajaran mahasiswa. Disamping itu, sistem informasi melalui jaringan yang luas harus tersedia untuk semua komponen yang ada.

Standar 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat telah dilakukan berdasarkan Road Map yang telah disusun dengan perolehan dana yang cukup tinggi. Perlu ditingkatkan keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian yang harus terlihat dari jumlah mahasiswa yang menulis skripsi dari penelitian dosen. Demikian pula keterlibatan mahasiswa dalam menulis publikasi artikel jurnal internasional terus ditingkatkan. Tindak lanjut dari penandatanganan MOU baik dalam maupun luar negeri harus terdokumentasikan dengan baik.

Depok, 23 - Desember - 2016

Asesor

Tanda Tangan

1. Prof. dr. Veny Hadju, M.Sc, Ph.D

TTD

2. Dr. Ir. Yayuk Farida Baliwati, MS

TTD